



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pataung, 22 November 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Dusun Palambuta, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pataung, 15 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Dusun Palambuta, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 15 Februari 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Jnp, tanggal 15 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2011, sebagaimana dalam Surat Keterangan Pernah Nikah Dan Tidak Tercatat di KUA Kec. Biringbulu nomor B-008/KUA.21.06.04/II/2021. (foto copy surat keterangan terlampir).

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Pataung dan selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1(satu) orang anak bernama; xxxxxxxx, lahir pada tanggal 05 Juni 2012.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Oktober tahun 2012, Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran serta pada awal tahun 2014 puncaknya perselisihan karena Tergugat selalu mabuk, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua atau di rumah keluarga di Dusun Palambuta, Desa BululoE, Kecamatan Turatea sampai sekarang.
4. Bahwa ketidaksepahaman dan pertengkaran berlanjut terus menerus, sehingga tidak ada kesesuaian pendapat sejak awal tahun 2014 hingga Penggugat memajukan gugatan cerai talak ini pada Pengadilan Agama Jeneponto.
5. Bahwa sejak Februari tahun 2014, Tergugat tidak memberikan nafkah sebagai kewajiban Tergugat, maka Tergugat wajib memberikan nafkah lampau kepada Penggugat dengan rincian Rp. 1.000.000,- X 82 bulan = Rp. 82.000.000,- (Delapan puluh dua juta rupiah) sampai perkara ini berkekuatan hkum tetap.
6. Bahwa selain itu, Tergugat juga mempunyai kewajiban untuk memberikan Iddah kepada Penggugat selama 3 bulan, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
7. Bahwa berdasarkan pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ., maka Tergugat wajib memberi nafkah kepada anaknya yang bernama Raihan Saputra sampai dewasa (berumur 21 tahun) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----
Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2.-----
Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx).
- 3.-----
Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- X 82 bulan = Rp. 82.000.000,- (Delapan puluh dua juta rupiah).
- 4.-----
Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 5.-----
Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hidup, kesehatan dan pendidikan kepada anaknya hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.
- 6.-----
Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini .

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir karena berdasarkan *relas* panggilan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Jnp. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa pada persidangan yang dilangsungkan pada tanggal 25 Februari 2021, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya tersebut, karena Penggugat akan memperbaiki surat gugatannya;

Bahwa setelah Penggugat menyampaikan maksudnya mencabut gugatannya tersebut, Majelis Hakim akan membuat putusan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir karena berdasarkan *relas* panggilan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Jnp. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dilangsungkan pada tanggal 25 Februari 2021, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya tersebut, karena Penggugat akan memperbaiki surat gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat belum dibacakan dan Tergugat tidak hadir, maka tidak diperlukan adanya persetujuan dan atau penolakan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 RV Penggugat dapat mencabut perkaranya di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut perkaranya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan setelah perkaranya disidangkan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Jnp dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Jnp selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp522.000,00 (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Musafirah, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurfajri Thahir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H.
Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag.,M.H.I.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurfajri Thahir, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------|------------------------|--------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp400.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan pertama | Rp20.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. | Meterai | <u>Rp12.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp522.000,00 |

(lima ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)